



**P U T U S A N**

**Nomor 124/Pid.B/LH/ 2022/PN Kbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ADIB BAROROH Bin SURATMAN HASAN;**
2. Tempat Lahir : Kebumen;
3. Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 30 Oktober 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sidomulyo RT02 RW 02 Kec. Adimulyo Kab. Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 20 Agustus 2022 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 7 September 2022;
- Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan 17 Oktober 2022;
- Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 1 November 2022;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan 24 November 2022;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan 23 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

*Hal 1 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2022/PN.Kbm*



**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 124Pid.B/LH//2022/PN Kbm tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124Pid.B/LH//2022/PN Kbm tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADIB BAROROH Bin SURATMAN HASAN bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA PENYALAHGUNAAN pengangkutan dan/atau energi gas bumi, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perubahan atas Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADIB BAROROH Bin SURATMAN HASAN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahankan dengan denda sebesar **Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit mobil SUZUKI ST150-PICK UP, warna hitam, Nopol AA-1828-JM tahun 2017, NOKA : MHYESL415HJ778966, Noin : G15AID1068501, STNK atas nama RAHMAT SLAMET, alamat, Joho Rt. 03 Rw. 01, Adimulyo, Kebumen;
  - 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan multiguna Pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 1517170000041, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 atas nama Rahmat Slamet, alamat Joho Rt. 03 Rw. 01, Kel. Joho Kebumen.

*Hal 2 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada saksi Yusuf Putra Sri Kukuh Rahmat HC bin RahmatSlamet.**

- 80 (delapan puluh) buah tabung Gas LPG ukuran 3 kg, warna hijau, tidak berisi gas;

Dikembalikan kepada Iman Cahyono Als Imang Bin Mohamad Mahfud;

- 5 (lima) buah tabung Gas LPG ukuran 5,5 kg, warna merah muda, berisi gas;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 kg, warna merah muda, tidak berisi gas;
- 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg, warna merah muda, tidak berisi gas;
- 1(satu) buah tabung Gas LPG ukuran 12 kg, warna biru, tidak berisi gas;
- 23 (duapuluhtiga) buah tabung Gas LPG ukuran 12 kg warna merah muda berisi gas;
- 15 (lima belas) buah tabung Gas LPG ukuran 12 kg warna merah muda, berisi gas.

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) buah HP merk realme C2, tipe RMX1941 warnahitam, dengan Iimei1 : 866066041199351, Iimei 2 : 866066041199344;
- 41 (empat puluh satu) buah tutup tabung gas LPG warna kuning;
- 50 (lima puluh) buah karet seal tabung Gas LPG warna merah;
- 8 (delapan) buah tutup tabung Gas LPG warna putih;
- 10 (sepuluh) buah pecahan genteng warna coklat;
- 1 (satu) potongan kayu;
- 1 (satu) buah obeng;
- 4 (empat) buah pipa yang sudah dimodifikasi;
- 2 (dua) buah pasang sarung tangan.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan penjatuhan pidana oleh Penuntut Umum dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

*Hal 3 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa terdakwa ADIB BAROROH Bin SURATMAN HASAN bersama-sama Wibi Bagus Kurniawan (dilakukan Penuntutan terpisah)pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Kebulusan Kec. Pejagoan Kab. Kebumen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa membeli tabung gas LPG (*liquefied petroleum gas*) ukuran 3kg yang disubsidi oleh Pemerintah dengan harga variatif, antara Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah).

Bahwa tabung gas LPG yang disubsidi Pemerintah tersebut, oleh terdakwa dengan dibantu oleh saksi Wibi Bagus Kurniawan kemudian disuntikkan atau dipindahkan ke dalam tabung gas LPG kosong ukuran 5,5kg dan 12kg yang tidak disubsidi oleh Pemerintah dengan cara sebagai berikut :

- Tabung gas kosong ukuran 5,5kg atau ukuran 12kg diletakkan di atas lantai.
- Kemudian pada sisi atas tabung diletakkan beberapa es batu untuk menjaga suhu tabung dan mempercepat proses penyuntikan atau pemindahan dari tabung LPG isi ukuran 3kg ke tabung LPG ukuran 5,5kg atau 12 kg.
- Kemudian tabung gas kosong ukuran 5,5kg atau 12kg tersebut dipasang alat modifikasi untuk menyuntik atau memindahkan gas yang disambungkan dengan gas LPG isi ukuran 3kg yang diletakkan diatas tabung gas ukuran 5,5kg atau 12kg.

Hal 4 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila dalam penyuntikan atau pemindahan tersebut menggunakan alat pipa yang dimodifikasi, maka diperlukan potongan genteng untuk mengganjal tabung gas ukuran 3kg.
- Setelah gas dalam tabung ukuran 3kg habis dengan ditandai adanya bunyi "sreeng" kemudian diganti dengan tabung gas isi ukuran 3kg lainnya, begitu seterusnya sampai tabung gas kosong ukuran 5,5kg atau 12kg terisi penuh. Untuk tabung gas ukuran 12kg dibutuhkan 4 tabung gas ukuran 3kg sedangkan untuk mengisi tabung gas ukuran 5,5kg dibutuhkan 2 tabung gas ukuran 3kg.

Bahwa terdakwa bersama saksi Wiby Bagus Kurniawan kemudian menjual tabung gas LPG ukuran 12kg tersebut dengan harga variatif mulai dari Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), sedangkan tabung gas LPG ukuran 5,5kg dijual antara Rp. 85.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perubahan atas Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Atau ;

Kedua;

Bahwa terdakwa ADIB BAROROH Bin SURATMAN HASAN bersama-sama Wibi Bagus Kurniawan (dilakukan Penuntutan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama, *yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan, pelaku usaha memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

Bahwa terdakwa membeli tabung gas LPG (*liquefied petroleum gas*) ukuran 3kg yang disubsidi oleh Pemerintah dengan harga variatif, antara Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah).

Hal 5 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tabung gas LPG yang disubsidi Pemerintah tersebut, oleh terdakwa dengan dibantu oleh sdr. Wibi Bagus Kurniawan (dilakukan Penuntutan terpisah) kemudian disuntikkan atau dipindahkan ke dalam tabung gas LPG kosong ukuran 5,5kg dan 12kg yang tidak disubsidi oleh Pemerintah dengan cara sebagai berikut :

- Tabung gas kosong ukuran 5,5kg atau ukuran 12kg diletakkan di atas lantai.
- Kemudian pada sisi atas tabung diletakkan beberapa es batu untuk menjaga suhu tabung dan mempercepat proses penyuntikan atau pemindahan dari tabung LPG isi ukuran 3kg ke tabung LPG ukuran 5,5kg atau 12 kg.
- Kemudian tabung gas kosong ukuran 5,5kg atau 12kg tersebut dipasang alat modifikasi untuk menyuntik atau memindahkan gas yang disambungkan dengan gas LPG isi ukuran 3kg yang diletakkan diatas tabung gas ukuran 5,5kg atau 12kg.
- Apabila dalam penyuntikan atau pemindahan tersebut menggunakan alat pipa yang dimodifikasi, maka diperlukan potongan genteng untuk mengganjal tabung gas ukuran 3kg.
- Setelah gas dalam tabung ukuran 3kg habis dengan ditandai adanya bunyi "sreeng" kemudian diganti dengan tabung gas isi ukuran 3kg lainnya, begitu seterusnya sampai tabung gas kosong ukuran 5,5kg atau 12kg terisi penuh. Untuk tabung gas ukuran 12kg dibutuhkan 4 tabung gas ukuran 3kg sedangkan untuk mengisi tabung gas ukuran 5,5kg dibutuhkan 2 tabung gas ukuran 3kg.

Bahwa terdakwa bersama saksi Wiby Bagus Kurniawan kemudian menjual tabung gas LPG ukuran 12kg tersebut dengan harga variatif mulai dari Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), sedangkan tabung gas LPG ukuran 5,5kg dijual antara Rp. 85.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

*Hal 6 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Saeful Rosidin Bin Chaerudin, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Kebumen;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wib dirumahnya yang beralamat di Jl. Gelatik No. 10 Rt. 03 Rw. 06 Kel. Panjer Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Bahwa, saksi bertugas di Unit II Satreskrim Polres Kebumen dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Terdakwa Adib bersama dengan rekan petugas kepolisian dari unit II Satreskrim Polres Kebumen;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib saksi mendengar informasi adanya perbuatan pidana berupa memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah ke tabung gas LPG 12 Kg dan juga ke tabung gas LPG 5,5 Kg;
- Bahwa, dari informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan petugas lainnya melakukan penyelidikan;
- Bahwa selain melakukan penangkapan saksi juga mendapatkan barang-barang yang berkaitan dengan perbuatan pidana tersebut yang selanjutnya dilakukan penyitaan, diantaranya :
  - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST150 Pickup, warna hitam, tahun 2017, No.Pol : AA-1828-JM, No.Ka : MHYESL415HJ778966, No.Sin : G15AID1068501, berikut STNKnya atas nama Rahmat Slamet, alamat Ds. Joho Rt. 03 Rw. 01 Adimulyo Kebumen.
  - 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam.
  - 80 (delapan puluh) buah tabung gas LPG kosong ukuran 3 Kg
  - 5 (lima) buah tabung gas LPG isi ukuran 5,5 Kg.
  - 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG kosong ukuran 5,5 Kg.
  - 3 (tiga) buah tabung gas LPG kosong ukuran 12 Kg.
  - 41 (empat puluh satu) buah tutup tabung gas LPG warna kuning.
  - 8 (delapan) buah tutup tabung gas LPG warna putih.

Hal 7 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) buah karet seal tabung gas LPG warna merah.
- 1 (satu) buah obeng.
- 4 (empat) buah pipa kecil modifikasi.
- 10 (sepuluh) buah pecahan genteng.
- 1 (satu) buah potongan kayu kecil.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F11 Pro, type CPH1969 warna rainbow, dengan Imei 1 : 863980047277537, dan Imei 2 : 863980047277529.
- 2 (dua) buah Pipa Regulator yang di modifikasi;

- Bahwa, yang memiliki ide awalnya adalah saksi Adib yang kemudian berperan dalam menyediakan tabung gas LPG isi ukuran 3 Kg, menyediakan tabung gas LPG kosong ukuran 12 Kg dan ukuran 5,5 Kg, saksi Adib juga menyediakan tempat untuk memindahkan isi tabung gas LPG dan juga menjual gas LPG ukuran 12 Kg dan ukuran 5,5 Kg hasil perbuatannya kepada orang lain. Sedangkan terdakwa bekerja pada saksi Adib untuk memindahkan gas isi tabung ukuran 3 Kg ke tabung ukuran 12 Kg dan ukuran 5,5 Kg. Dari pekerjaan tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 15.000,- s/d Rp. 17.000,-;

- Bahwa, tujuan terdakwa bersama saksi Adib melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tabung gas LPG isi ukuran 12 Kg dan ukuran 5,5 Kg. Sedangkan hasil keuntungan digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya sehari-hari; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Tatag Prasetyo Aji, S.H., Bin Slamet Mugiyono, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Kebumen;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wib dirumahnya yang beralamat di Jl. Gelatik No. 10 Rt. 03 Rw. 06 Kel. Panjer Kec. Kebumen Kab. Kebumen;
- Bahwa, saksi bertugas di Unit II Satreskrim Polres Kebumen dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Terdakwa Adib bersama dengan rekan petugas kepolisian dari unit II Satreskrim Polres Kebumen;

*Hal 8 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib saksi mendengar informasi adanya perbuatan pidana berupa memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah ke tabung gas LPG 12 Kg dan juga ke tabung gas LPG 5,5 Kg;
- Bahwa, dari informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan petugas lainnya melakukan penyelidikan;
- Bahwa selain melakukan penangkapan saksi juga mendapatkan barang-barang yang berkaitan dengan perbuatan pidana tersebut yang selanjutnya dilakukan penyitaan, diantaranya :
  - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST150 Pickup, warna hitam, tahun 2017, No.Pol : AA-1828-JM, No.Ka : MHYESL415HJ778966, No.Sin : G15AID1068501, berikut STNKnya atas nama Rahmat Slamet, alamat Ds. Joho Rt. 03 Rw. 01 Adimulyo Kebumen.
  - 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam.
  - 80 (delapan puluh) buah tabung gas LPG kosong ukuran 3 Kg
  - 5 (lima) buah tabung gas LPG isi ukuran 5,5 Kg.
  - 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG kosong ukuran 5,5 Kg.
  - 3 (tiga) buah tabung gas LPG kosong ukuran 12 Kg.
  - 41 (empat puluh satu) buah tutup tabung gas LPG warna kuning.
  - 8 (delapan) buah tutup tabung gas LPG warna putih.
  - 50 (lima puluh) buah karet seal tabung gas LPG warna merah.
  - 1 (satu) buah obeng.
  - 4 (empat) buah pipa kecil modifikasi.
  - 10 (sepuluh) buah pecahan genteng.
  - 1 (satu) buah potongan kayu kecil.
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO F11 Pro, type CPH1969 warna rainbow, dengan Imei 1 : 863980047277537, dan Imei 2 : 863980047277529.
  - 2 (dua) buah Pipa Regulator yang di modifikasi;
- Bahwa, yang memiliki ide awalnya adalah Terdakwa Adib yang kemudian berperan dalam menyediakan tabung gas LPG isi ukuran 3 Kg, menyediakan tabung gas LPG kosong ukuran 12 Kg dan ukuran 5,5 Kg, saksi Adib juga menyediakan tempat untuk memindahkan isi tabung gas LPG dan juga menjual gas LPG ukuran 12 Kg dan ukuran 5,5 Kg hasil perbuatannya kepada orang lain. Sedangkan terdakwa bekerja pada saksi

*Hal 9 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adib untuk memindahkan gas isi tabung ukuran 3 Kg ke tabung ukuran 12 Kg dan ukuran 5,5 Kg. Dari pekerjaan tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 15.000,- s/d Rp. 17.000,-;

- Bahwa, tujuan terdakwa bersama Terdakwa Adib melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tabung gas LPG isi ukuran 12 Kg dan ukuran 5,5 Kg. Sedangkan hasil keuntungan digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya sehari-hari; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Khaerudin Bin Jaenudin, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah ke tabung gas LPG 12 Kg dan juga ke tabung gas LPG 5,5 Kg untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa Adib membeli Gas LPG ukuran 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah kepada saksi tersebut, saksi Adib sering menggunakan sarana 1 (satu) unit Mobil Pick UP Suzuki Carry warna hitam Nopol AA 1828 JM.
- Bahwa saksi menjual Gas LPG isi ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah kepada saksi Adib tersebut sejak sekitar 2 bulan yang lalu dan sampai dengan saat ini saksi sudah 6 (enam) kali menjual Gas LPG ukuran 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah kepada saksi Adib.
- Bahwa dalam setiap transaksi, saksi menjual Gas LPG isi ukuran 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah kepada saksi Adib sekitar 50 tabung, sehingga sampai dengan saat ini saksi sudah menjual Gas LPG isi ukuran 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah kepada terdakwa sebanyak 300 tabung.
- Bahwa saksi menjual Gas LPG ukuran 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah kepada saksi Adib tersebut dengan harga yang variatif mulai dari Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).

*Hal 10 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku pengecer Gas LPG isi ukuran 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah.
- Bahwa terakhir kali saksi menjual Gas LPG isi ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah kepada saksi Adib tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Eddy Santoso Bin M. Yusup, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah ke tabung gas LPG 12 Kg dan juga ke tabung gas LPG 5,5 Kg untuk dijual kembali;
- Bahwa, Saksi memiliki Pangkalan resmi penjual gas LPG yang berukuran 3 kg, namun saksi juga sebagai Agen LPG Bright Gas bersubsidi ukuran 3 kg.
- Bahwa, saksi mengelola pada Pangkalan tabung gas LPG milik saksi kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun yang lalu dengan tugas saksi adalah hanya menjual tabung gas LPG 3 kg di ruko ke konsumen;
- Bahwa, Terdakwa Adib pernah mendapatkan / melakukan pembelian gas LPG 3 kg yang bersubsidi dari Sdr. KHAERUDIN Als UDIN dimana gas LPG 3 kg tersebut dibeli dari Pangkalan saksi yang beralamat di Jln. Bumidirjo Rt 02 Rw 03 Desa Kawedusan Kec. Kebumen Kab. Kebumen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi Karyono Bin Cokro Tukiman, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah ke

*Hal 11 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas LPG 12 Kg dan juga ke tabung gas LPG 5,5 Kg untuk dijual kembali;

- Bahwa, saksi mendirikan Pangkalan gas LPG 3 kg yang di subsidi pemerintah kurang lebih sejak awal tahun 2021 sampai sekarang.
- Bahwa, pangkalan gas LPG 3 kg yang di subsidi pemerintah milik saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Dk. Karangasem, Rt. 01 Rw. 01, Desa Tanggeran Kec. Sruweng Kab. Kebumen.
- Bahwa, wilayah penjualan/distribusi dari pangkalan gas LPG ukuran 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah milik saksi yaitu seputaran Desa Tanggeran Kec. Sruweng Kab. Kebumen.
- Bahwa, saksi yang pernah melakukan pengambilan gas elpiji 3 kg di pangkalan gas milik saksi sdr. KHAERUDIN Als UDIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

6. Saksi Yogi Sepdiyanto Bin Karyono, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah ke tabung gas LPG 12 Kg dan juga ke tabung gas LPG 5,5 Kg untuk dijual kembali;
- Bahwa, sdr. KHAERUDIN Als UDIN, laki laki, sering mengambil gas elpiji 3 kg di pangkalan yang saksi kelola.
- Bahwa, pangkalan gas LPG 3 kg yang di subsidi pemerintah milik ayah saksi berada di rumahnya yang juga merupakan tempat tinggal saksi yang beralamat di Dk. Karangasem, Rt. 01 Rw. 01, Desa Tanggeran Kec. Sruweng Kab. Kebumen.
- Bahwa, wilayah penjualan/distribusi dari pangkalan gas LPG ukuran 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah milik ayah saksi yaitu seputaran Desa Tanggeran Kec. Sruweng Kab. Kebumen;
- Bahwa, Terdakwa Adib pernah mengambil gas elpiji 3 kg dari pangkalan gas elpiji 3 kg milik ayah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

*Hal 12 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Munawir Bin Soimun (Alm), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah ke tabung gas LPG 12 Kg dan juga ke tabung gas LPG 5,5 Kg untuk dijual kembali;
- Bahwa, saksi bekerja pada Terdakwa Adib sejak akhir bulan Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai karyawan dari saksi Adib diantaranya mengambil tabung gas LPG isi ukuran 3 kg dari lokasi pangkalan dan membawanya ke gudang yang di sewa oleh saksi Adib serta mengantar gas LPG 12 kg ke para konsumen.
- Bahwa, Terdakwa Adib bukan merupakan agen atau pangkalan resmi penjual gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah dan gas LPG 12 Kg;
- Bahwa, Terdakwa Adib mendapatkan gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah dari beberapa pangkalan gas LPG 3 kg diantaranya :
  - Pangkalan milik Sdr. Purwanti, perempuan, umur 40 th, alamat Ds. Karangreja Kec. Petanahan Kab. Kebumen
  - Pangkalan milik Sdr. KOKO, laki-laki, umur 60 th, alamat Ds. Giwangretno Kec. Sruweng Kab. Kebumen
  - Pangkalan milik Sdri. MAHDI, perempuan, umur 50 th, alamat Ds. Krakal Kec. Alian Kab. Kebumen
- Bahwa, Terdakwa Adib membeli gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah dari beberapa pangkalan gas LPG 3 kg tersebut dengan harga Rp. 18.000,- / tabung.
- Bahwa, Teradkwa Adib menjual gas LPG 12 kg kepada para konsumen untuk yang dijual dengan harga Rp. 205.000,- / tabung sedangkan ke konsumen yang lainnya saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

8. Saksi Rijal Sofyanudin Bin Slamet Riyadi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal 13 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah ke tabung gas LPG 12 Kg dan juga ke tabung gas LPG 5,5 Kg untuk dijual kembali;
- Bahwa, saksi bekerja dalam kegiatan usaha jual beli gas LPG tabung ukuran 3 kg, 5,5 kg dan 12 kg yang dijalankan oleh terdakwa tersebut sejak sekitar awal bulan Agustus 2022.
- Bahwa, saksi dalam kegiatan usaha jual beli gas LPG tabung ukuran 3 kg, 5,5 kg dan 12 kg yang dijalankan oleh saksi Adib adalah saksi orang yang diperintahkan oleh saksi Adib untuk mengambil gas LPG tabung ukuran 3 kg dari beberapa lokasi dan kemudian mengantarkan gas LPG tabung ukuran 5,5 kg dan 12 kg kepada para pemesan atau konsumen.
- Bahwa, saksi Adib membeli gas LPG tabung ukuran 3 kg dari beberapa lokasi tersebut diatas dengan harga yang variatif mulai dari Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa, Terdakwa Adib membeli 80 (delapan puluh) gas LPG tabung ukuran 3 kg dari lokasi Sdri. MAHDI tersebut seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa, saksi Adib menjual gas LPG tabung ukuran 12 kg seharga Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) per tabung, sedangkan gas LPG tabung ukuran 12 kg kepada seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per tabung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

9. Saksi Yusuf Putra Sri Kukuh Rahmat HC Bin Rahmat Slamet, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah ke

*Hal 14 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabung gas LPG 12 Kg dan juga ke tabung gas LPG 5,5 Kg untuk dijual kembali;

- Bahwa, saksi memiliki 1 (satu) unit Mobil Pick UP Suzuki Carry warna hitam Nopol AA 1828 JM dengan Nomor Rangka : MHYESL415HJ778966 dan Nomor Mesin : G15AID1068501;
- Bahwa, saksi Adib mulai menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick UP Suzuki Carry warna hitam Nopol AA 1828 JM dengan Nomor Rangka : MHYESL415HJ778966 dan Nomor Mesin : G15AID1068501 kepada saksi tersebut sejak sekitar bulan Juni 2022, dimana pada saat itu saksi Adib datang ke rumah saksi dan kemudian mengatakan jika yang bersangkutan ingin menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick UP Suzuki Carry warna hitam Nopol AA 1828 JM dengan Nomor Rangka : MHYESL415HJ778966 dan Nomor Mesin : G15AID1068501 tersebut;
- Bahwa harga sewa dari 1 (satu) unit Mobil Pick UP Suzuki Carry warna hitam Nopol AA 1828 JM dengan Nomor Rangka : MHYESL415HJ778966 dan Nomor Mesin : G15AID1068501 tersebut adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari. Adapun untuk pembayarannya dilakukan setiap 5 (lima) hari sekali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

10. Saksi Iman Cahyono Alias Imang Bin Mohamad Mahfud, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah ke tabung gas LPG 12 Kg dan juga ke tabung gas LPG 5,5 Kg untuk dijual kembali;
- Bahwa benar saksi memiliki 80 (delapan puluh) tabung gas kosong ukuran 3 kg yang kemudian saksi sewakan kepada saksi Adib.
- Bahwa saksi memiliki usaha warung yang menjual gas lpg tabung 3 kg yang berlokasi di Ds. Adikarto Rt. 03 Rw. 01 Kec. Adimulyo Kab. Kebumen, karena saksi memiliki stok tabung kosong ukuran 3 kg yang cukup banyak, kemudian saksi menyewakan sebagian stok tabung kosong ukuran 3 kg tersebut kepada saksi Adib.

*Hal 15 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

11. Saksi Wiby Bagus Kurniawan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa, saksi telah diamankan oleh Petugas Sat Reskrim Polres Kebumen tersebut pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Kritig Rt. 03 Rw. 04 Kec. Petanahan Kab. Kebumen;
- Bahwa, penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga LPG ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah yang saksi bersama terdakwa lakukan tersebut adalah saksi membeli Gas LPG isi ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah, kemudian gas tersebut saksi suntikan/pindahkan ke dalam tabung gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg kosong. Selanjutnya tabung gas isi ukuran 5,5 kg dan 12 kg tersebut saksi jual lagi kepada orang lain.
- Bahwa, saksi melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga LPG ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah tersebut sejak sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa, saksi melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga LPG ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah tersebut di sebuah rumah kontrakan yang berlamat di Ds. Kebulunan Kec. Pejagoan Kab. Kebumen;
- Bahwa, saksi mendapatkan tabung gas LPG isi ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah tersebut dengan cara membeli dari beberapa orang yang memiliki usaha pangkalan gas 3 kg, diantaranya yaitu :
  - Sdr. TONGAT, umur 35 tahun, pekerjaan pedagang, alamat Ds. Sidodadi Kec. Prembun Kab. Kebumen.
  - Sdr. UYAT, umur 40 tahun, pekerjaan pedagang, alamat Kel. Selang Kec. Kebumen Kab. Kebumen.
  - Sdr. KHAERUDIN, umur 35 tahun, pekerjaan pedagang, alamat Ds. Seliling Kec. Alian Kab. Kebumen.
  - Sdr. KOKO, umur 50 tahun, pekerjaan pedagang, alamat Ds. Giwangretno Kec. Sruweng Kab. Kebumen.

Hal 16 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. SRI ASIH, umur 30 tahun, pekerjaan pedagang, alamat Ds. Karangrejo Kec. Petanahan Kab. Kebumen.
- Sdri. MAHDI/SUKARMI, umur 50 tahun, pekerjaan pedagang, alamat krakal Kec. Alian Kab. Kebumen
- Bahwa, saksi membeli tabung gas LPG isi ukuran 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah tersebut dengan harga yang variatif mulai dari Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa, saksi menjual tabung gas LPG isi ukuran 12 kg tersebut dengan harga yang variatif mulai dari Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa, tabung gas LPG isi ukuran 5,5 kg saksi jual dengan harga yang variatif juga mulai dari Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, untuk mengisi tabung gas ukuran 12 kg dibutuhkan 4 tabung gas LPG isi ukuran 3 kg, kemudian untuk mengisi tabung gas ukuran 5,5 kg dibutuhkan 2 tabung gas LPG isi ukuran 3 kg;
- Bahwa, alat yang saksi gunakan untuk melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga LPG ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah tersebut adalah sebagai berikut :
  - 80 (delapan puluh) tabung gas kosong ukuran 3 kg.
  - 26 (dua puluh enam) tabung gas kosong ukuran 12 kg.
  - 15 (lima belas) tabung gas kosong ukuran 5,5 kg.
  - 2 (dua) buah pipa regulator yang telah dimodifikasi untuk menyuntikan/memindahkan gas dari tabung ukuran 3 kg ke dalam tabung ukuran 12 kg dan 5,5 kg.
  - 4 (empat) buah pipa yang dimodifikasi untuk menyuntikan/memindahkan gas dari tabung ukuran 3 kg ke dalam tabung ukuran 12 kg dan 5,5 kg.
  - 2 (dua) pasang sarung tangan.
  - 1 (satu) buah obeng.
  - Beberapa tutup segel tabung gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg.
  - Beberapa karet seal.

*Hal 17 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) pecahan genteng.
- Beberapa potongan es batu.
- Kemudian sarana yang terdakwa gunakan untuk membeli Gas LPG ukuran 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah dan menjual tabung gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick UP Suzuki Carry warna hitam Nopol AA 1828 JM dengan Nomor Rangka : MHYESL415HJ778966 dan Nomor Mesin : G15AID1068501.
- Bahwa, alat yang saksi gunakan untuk melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga LPG ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah tersebut adalah milik beberapa orang, dengan rincian sebagai berikut :
  - 80 (delapan puluh) tabung gas kosong ukuran 3 kg milik saksi IMAN CAHYONO yang terdakwa sewa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) per bulan.
  - 26 (dua puluh enam) tabung gas kosong ukuran 12 kg.
  - 2 (dua) buah pipa regulator yang telah dimodifikasi untuk menyuntikan/memindahkan gas dari tabung ukuran 3 kg ke dalam tabung ukuran 12 kg dan 5,5 kg.
  - 4 (empat) buah pipa yang dimodifikasi untuk menyuntikan/memindahkan gas dari tabung ukuran 3 kg ke dalam tabung ukuran 12 kg dan 5,5 kg milik tersangka sendiri.
  - 2 (dua) pasang sarung tangan.
  - 1 (satu) buah obeng.
  - Beberapa tutup segel tabung gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg.
  - Beberapa karet seal.
  - 10 (sepuluh) pecahan genteng.
  - Beberapa potongan es batu.
  - Kemudian untuk sarana pengangkutan berupa 1 (satu) unit Mobil Pick UP Suzuki Carry warna hitam Nopol AA 1828 JM dengan Nomor Rangka : MHYESL415HJ778966 dan Nomor Mesin : G15AID1068501 tersebut milik saksi YUSUF yang terdakwa sewa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari

*Hal 18 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga LPG ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah tersebut dengan menyuntikan / memindahkan gas dari tabung LPG isi ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah dalam tabung gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg dengan cara sebagai berikut :
  - Tabung gas kosong ukuran 5,5 kg ataupun ukuran 12 kg diletakkan di atas lantai.
  - Kemudian pada sisi atas tabung diletakkan beberapa es batu untuk menjaga suhu tabung dan mempercepat proses penyuntikan/pemindahan dari tabung LPG isi ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah dalam tabung gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg.
  - Selanjutnya Tabung gas kosong ukuran 5,5 kg dan 12 kg tersebut dipasang alat modifikasi untuk menyuntik / memindahkan gas yang disambungkan dengan gas LPG isi ukuran 3 kg yang diletakkan di atas tabung gas ukuran 5,5 kg atau 12 kg.
  - Apabila dalam penyuntikan tersebut menggunakan alat pipa yang dimodifikasi, maka diperlukan potongan genteng untuk mengganjal tabung gas isi ukuran 3 kg.
  - Setelah gas dalam tabung ukuran 3 kg habis dengan ditandai adanya bunyi “sreeenngg”, kemudian diganti dengan tabung gas isi ukuran 3 kg lainnya, begitu seterusnya sampai Tabung gas kosong ukuran 5,5 kg dan 12 kg terisi penuh, dimana untuk mengisi tabung gas ukuran 12 kg dibutuhkan 4 tabung Gas LPG ukuran 3 kg, sedangkan untuk mengisi tabung gas ukuran 5,5 kg dibutuhkan 2 tabung Gas LPG ukuran 3 kg.
- Bahwa, dalam setiap penyuntikan ke dalam tabung gas ukuran 12 kg, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan dalam setiap penyuntikan ke dalam tabung gas ukuran 5,5 kg, saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa, saksi menyuntikan / memindahkan gas dari tabung gas LPG isi ukuran 3 kg ke dalam tabung gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg kosong tersebut, saksi tidak memiliki izin dari instansi terkait;[

*Hal 19 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga LPG ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah tersebut saksi lakukan manakala ada pesanan dari konsumen, adapun dalam setiap minggunya saksi dapat melakukan penyuntikan /pemindahan gas dari tabung gas isi ukuran 3 kg ke dalam tabung ukuran 5,5 kg dan 12 kg sebanyak 4 sampai dengan 5 kali;
- Bahwa, tabung gas LPG isi ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah yang berhasil saksi suntikkan / pindahkan ke dalam tabung Gas LPG kosong ukuran 12 kg dan 5,5 kg tersebut sebanyak 114 tabung, dimana pada saat itu menghasilkan 26 tabung gas LPG isi ukuran 12 kg dan 5 tabung gas LPG isi ukuran 5,5 kg;
- Bahwa, saksi menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick UP Suzuki Carry warna hitam Nopol AA 1828 JM dengan Nomor Rangka : MHYESL415HJ778966 dan Nomor Mesin : G15AID1068501 kepada Sdr. YUSUF tersebut sejak sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa, sistem pembayaran sewa 1 (satu) unit Mobil Pick UP Suzuki Carry warna hitam Nopol AA 1828 JM dengan Nomor Rangka : MHYESL415HJ778966 dan Nomor Mesin : G15AID1068501 tersebut dilakukan setiap 5 (lima) hari sekali dengan cara saksi menyerahkan uang cash sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi YUSUF;
- Bahwa, dari penjualan tabung Gas LPG isi ukuran 12 kg yang merupakan hasil suntikan/pindahan dari tabung Gas LPG ukuran 3 kg, saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu) s.d. Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah per tabung. Sedangkan dari penjualan tabung Gas LPG isi ukuran 5,5 kg yang merupakan hasil suntikan/pindahan dari tabung Gas LPG ukuran 3 kg, saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) s.d. Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

*Hal 20 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Rud Tomico El Umam, S.H., M.H., dibawah sumpah / janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa LPG tabung 3 Kg merupakan LPG (Liquefied Petroleum Gas) tertentu, dimana mendasarai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2009 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 tahun 2021 tentang penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, LPG tertentu adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan atau harganya yang disubsidi;
- Jadi LPG tabung 3 Kg merupakan LPG (Liquefied Petroleum Gas) yang disubsidi oleh pemerintah Indonesia;
- Mendasarai pasal 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2009 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 tahun 2021 tentang penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, bahwa pendistribusian LPG tertentu dilakukan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG yang dalam hal ini PT Pertamina Patra Niaga dan dalam pelaksanaan distribusinya dapat dilakukan juga melalui Penyalur LPG (Agen) dan Sub Penyalur (Pangkalan);
- Untuk LPG 3 Kg saat ini terbagi berdasarkan wilayah kota/kabupaten dengan ketentuan kuota dari Kementerian ESDM;
- Bahwa pihak berhak membeli LPG tabung 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah tersebut, diantaranya sebagai berikut :
  - Rumah tangga
  - Usaha mikro
  - Nelayan Sasaran
  - Petani Sasaran

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan permasalahan pengoplosan gas bersubsidi tabung 3 Kg ke Tabung Gas non subsidi 5,5 kg dan 12 Kg;

*Hal 21 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh petugas Polri Polres Kebumen pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 wib di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Panjer, Rt. 3 Rw. 6, Kec./ Kab. Kebumen.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib terdakwa telah melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji yang disubsidi pemerintah ukuran 3 kg ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg sejumlah 26 (dua puluh enam) tabung, sedang kan tabung gas elpiji 5 (lima) kg terisi sejumlah 5 (lima) tabung.
- Bahwa tempat terdakwa melakukan penyuntikan / pemindahan isi tabung gas elpiji dari tabung gas elpiji yang disubsidi pemerintah ukuran 3 kg ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg maupun 5,5 kg tersebut adalah di suatu rumah kontrakan milik sdr. IMAM yang beralamat di Desa Kebulusan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimanakah tabung gas elpiji yang disubsidi pemerintah ukuran 3 kg yang digunakan untuk melakukan penyuntikan / pemindahan isi ke dalam tabung gas elpiji ukuran 12 kg maupun 5,5 kg tersebut, dikarenakan terdakwa hanyalah orang yang turut bekerja kepada saksi Adib, 31th. Laki laki, wiraswasta, alamat Desa Sidomulyo, Rt. 2 Rw. 2, Kec. Adimulyo, Kab. Kebumen.
- Bahwa terdakwa bekerja kepada saksi Adib dalam hal tersebut kurang lebih sejak bulan Juni 2022.
- Bahwa sistem upah / gaji yang terdakwa dapatkan adalah Rp. 15.000,- / per tabung 12 kg atau Rp. 7.500,- / per tabung 5,5 kg.
- Bahwa dalam melakukan penyuntikan / memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg ke dalam tabung gas ukuran 5,5 kg, dan 12 kg tersebut belum mendapatkan izin pengangkutan dari instansi terkait.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pekerjaan tersebut setiap harinya melainkan tergantung permintaan / pemesanan dari pemilik tabung 12 kg / 5,5 kg serta tergantung ketersediaan bahan untuk dapat dipindah dari tabung gas elpiji yang disubsidi pemerintah ukuran 3 kg.
- Bahwa rata rata jumlah tabung yang dapat saksi lakukan penyuntikan / pemindahan adalah sejumlah 20 (dua puluh) hingga 25 (dua puluh lima) tabung setiap kali melakukan pekerjaan tersebut.
- Bahwa peran terdakwa pada usaha penyuntikan / pemindahan isi tabung gas elpiji tersebut adalah sebagai penyuntik atau orang yang memindahkan isi

*Hal 22 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tabung gas elpiji yang disubsidi pemerintah ukuran 3 kg ke dalam tabung gas elpiji 12 kg maupun 5,5 kg.

- Bahwa saksi Adib memiliki peran sebagai pemilik usaha sekaligus orang yang menyuruh terdakwa untuk bekerja sebagai orang yang menyuntik / memindahkan isi tabung gas elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg.
- Bahwa dalam hal penyuntikan / pemindahan isi dari tabung gas elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung gas 12 kg maupun 5 kg dilakukan terdakwa sendiri.
- Bahwa kebutuhan tabung gas elpiji ukuran 3 kg untuk disuntikkan / dipindahkan ke dalam tabung gas ukuran 12 kg dan 5,5 kg diantaranya ;
  - Tabung gas 12 kg, membutuhkan 4 (empat) tabung gas elpiji 3 kg.
  - Tabung gas 5,5 kg, membutuhkan 2 (dua) tabung gas elpiji 3 kg.
- Bahwa terakhir kali terdakwa memindahkan / menyuntikkan isi dari tabung gas elpiji 3 kg ke dalam tabung gas elpiji 12 kg dan 5,5 kg adalah pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib di rumah kontrakan milik sdr. IMAM yang beralamat di Desa Kebulunan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen.
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penyuntikan / pemindahan isi tabung gas tersebut diantaranya ;
  - 80 (delapan puluh) tabung gas ukuran 3 kg digunakan sebagai bahan untuk melakukan penyuntikan / pemindahan isi gas.
  - 26 (dua puluh enam) tabung gas kosong ukuran 12 kg digunakan sebagai tempat penampungan hasil penyuntikan / pemindahan isi dari tabung gas 3 kg yang disubsidi pemerintah.
  - 15 (lima belas) tabung gas kosong ukuran 5,5 kg digunakan sebagai tempat penampungan hasil penyuntikan / pemindahan isi dari tabung gas 3 kg yang disubsidi pemerintah.
  - 2 (dua) buah pipa regulator yang telah dimodifikasi untuk menyuntik / memindahkan gas dari tabung ukuran 3 kg ke dalam tabung ukuran 12 kg maupun 5,5 kg.
  - 4 (empat) buah pipa yang dimodifikasi untuk menyuntik / memindahkan gas dari tabung ukuran 3 kg ke dalam tabung ukuran 12 kg maupun 5,5 kg.
  - 2 (dua) pasang sarung tangan untuk alas / pelindung tangan.

*Hal 23 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2022/PN.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng yang digunakan untuk mencongkel karet tabung.
  - 50 (lima puluh) karet seal yang digunakan sebagai cadangan pengganti karet seal tabung gas yang rusak.
  - Beberapa potongan genteng untuk mengganjal tabung gas 3 kg ketika dilakukan penyuntikan.
  - Es batu digunakan sebagai sarana pendingin tabung 12 kg maupun 5,5 kg untuk mempermudah aliran gas ketika dilakukan penyuntikan.
  - Tutup segel tabung gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg digunakan sebagai penutup tabung ketika selesai melakukan penyuntikan / pemindahan isi gas.
- Bahwa, 80 (delapan puluh) tabung gas ukuran 3 kg adalah milik saksi Adib.
  - Bahwa, awalnya tabung gas kosong ukuran 12 kg ataupun 5,5 kg diletakkan di lantai yang kemudian pada bagian sisi atas tabung gas diberi es batu. Selanjutnya, tabung gas kosong ukuran 12 kg ataupun 5,5 kg tersebut dipasang alat berupa pipa regulator yang telah dimodifikasi untuk menyuntik / memindahkan isi dari tabung gas 3 kg yang diletakkan dengan poisisi di atas tabung gas ukuran 12 kg ataupun 5,5 kg yang saling terhubung satu sama lainnya;
  - Bahwa, untuk menentukan bahwa gas dalam tabung 3 kg tersebut habis, terkadang terdapat bunyi seperti mendesis, namun terkadang terdakwa mengecek dengan cara mengangkat tabung tersebut, jika terasa masih berat akan dilakukan hal serupa untuk memindahkan isi gas tersebut;
  - Bahwa, apabila dalam proses penyuntikan / pemindahan isi gas dari tabung 3 kg kurang pas, maka dilakukan pengganti karet seal pada tabung terlebih dahulu menggunakan obeng yang kemudian diganjal sama pecahan genteng ataupun kayu;
  - Bahwa, terakhir kali terdakwa memindahkan / menyuntikkan isi gas dari tabung elpiji 3 kg ke dalam tabung gas 12 kg maupun 5,5 kg pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, telah menghabiskan 114 tabung gas elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah;
  - Bahwa, sarana yang digunakan untuk mengangkut atau memasarkan tabung gas tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry warna hitam nopol AA-1828-JM, tahun perakitan 2017, dengan noka : MHYESL415HJ778966, nosin G15AID1068501, beserta STNK atas nama RAHMAT SLAMET, alamat Joho, Rt. 3 Rw. 1, Adimulyo, Kebumen;

*Hal 24 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, harga jual gas elpiji 12 kg yang ditetapkan adalah bervariasi seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / tabung;
- Bahwa, harga jual gas elpiji 5,5 kg adalah seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) / tabung;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F11 Pro, type CPH1969 warna rainbow dengan IMEI 1. : 863980047277537 dan IMEI 2 : 863980047277529.
- Dua buah pipa regulator yang dimodifikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa, terdakwa telah melakukan pengoplosan gas bersubsidi tabung 3 Kg ke Tabung Gas non subsidi 5,5 kg dan 12 Kg dengan sdr. Adib Baroroh;
- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh petugas Polri Polres Kebumen pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 wib di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Panjer, Rt. 3 Rw. 6, Kec./ Kab. Kebumen.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib terdakwa telah melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji yang disubsidi pemerintah ukuran 3 kg ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg sejumlah 26 (dua puluh enam) tabung, sedang kan tabung gas elpiji 5 (lima) kg terisi sejumlah 5 (lima) tabung.
- Bahwa tempat terdakwa melakukan penyuntikan / pemindahan isi tabung gas elpiji dari tabung gas elpiji yang disubsidi pemerintah ukuran 3 kg ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg maupun 5,5 kg tersebut adalah di suatu rumah kontrakan milik sdr. IMAM yang beralamat di Desa Kebulusan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen.
- Bahwa dalam melakukan penyuntikan / memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg ke dalam tabung gas ukuran 5,5 kg, dan 12 kg tersebut belum mendapatkan izin pengangkutan dari instansi terkait.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pekerjaan tersebut setiap harinya melainkan tergantung permintaan / pemesanan dari pemilik tabung 12 kg /

*Hal 25 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,5 kg serta tergantung ketersediaan bahan untuk dapat dipindah dari tabung gas elpiji yang disubsidi pemerintah ukuran 3 kg.

- Bahwa rata rata jumlah tabung yang dapat saksi lakukan penyuntikan / pemindahan adalah sejumlah 20 (dua puluh) hingga 25 (dua puluh lima) tabung setiap kali melakukan pekerjaan tersebut.
- Bahwa peran terdakwa pada usaha penyuntikan / pemindahan isi tabung gas elpiji tersebut adalah sebagai penyuntik atau orang yang memindahkan isi dari tabung gas elpiji yang disubsidi pemerintah ukuran 3 kg ke dalam tabung gas elpiji 12 kg maupun 5,5 kg.
- Bahwa saksi Adib memiliki peran sebagai pemilik usaha sekaligus orang yang menyuruh terdakwa untuk bekerja sebagai orang yang menyuntik / memindahkan isi tabung gas elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg.
- Bahwa dalam hal penyuntikan / pemindahan isi dari tabung gas elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung gas 12 kg maupun 5 kg dilakukan terdakwa sendiri.
- Bahwa kebutuhan tabung gas elpiji ukuran 3 kg untuk disuntikkan / dipindahkan ke dalam tabung gas ukuran 12 kg dan 5,5 kg diantaranya ;
  - Tabung gas 12 kg, membutuhkan 4 (empat) tabung gas elpiji 3 kg.
  - Tabung gas 5,5 kg, membutuhkan 2 (dua) tabung gas elpiji 3 kg.
- Bahwa terakhir kali terdakwa memindahkan / menyuntikkan isi dari tabung gas elpiji 3 kg ke dalam tabung gas elpiji 12 kg dan 5,5 kg adalah pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib di rumah kontrakan milik sdr. IMAM yang beralamat di Desa Kebulusan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen.
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penyuntikan / pemindahan isi tabung gas tersebut diantaranya ;
  - 80 (delapan puluh) tabung gas ukuran 3 kg digunakan sebagai bahan untuk melakukan penyuntikan / pemindahan isi gas.
  - 26 (dua puluh enam) tabung gas kosong ukuran 12 kg digunakan sebagai tempat penampungan hasil penyuntikan / pemindahan isi dari tabung gas 3 kg yang disubsidi pemerintah.
  - 15 (lima belas) tabung gas kosong ukuran 5,5 kg digunakan sebagai tempat penampungan hasil penyuntikan / pemindahan isi dari tabung gas 3 kg yang disubsidi pemerintah.

Hal 26 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipa regulator yang telah dimodifikasi untuk menyuntik / memindahkan gas dari tabung ukuran 3 kg ke dalam tabung ukuran 12 kg maupun 5,5 kg.
- 4 (empat) buah pipa yang dimodifikasi untuk menyuntik / memindahkan gas dari tabung ukuran 3 kg ke dalam tabung ukuran 12 kg maupun 5,5 kg.
- 2 (dua) pasang sarung tangan untuk alas / pelindung tangan.
- 1 (satu) buah obeng yang digunakan untuk mencongkel karet tabung.
- 50 (lima puluh) karet seal yang digunakan sebagai cadangan pengganti karet seal tabung gas yang rusak.
- Beberapa potongan genteng untuk mengganjal tabung gas 3 kg ketika dilakukan penyuntikan.
- Es batu digunakan sebagai sarana pendingin tabung 12 kg maupun 5,5 kg untuk mempermudah aliran gas ketika dilakukan penyuntikan.
- Tutup segel tabung gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg digunakan sebagai penutup tabung ketika selesai melakukan penyuntikan / pemindahan isi gas.
- Bahwa, 80 (delapan puluh) tabung gas ukuran 3 kg adalah milik saksi Adib.
- Bahwa, awalnya tabung gas kosong ukuran 12 kg ataupun 5,5 kg diletakkan di lantai yang kemudian pada bagian sisi atas tabung gas diberi es batu. Selanjutnya, tabung gas kosong ukuran 12 kg ataupun 5,5 kg tersebut dipasang alat berupa pipa regulator yang telah dimodifikasi untuk menyuntik / memindahkan isi dari tabung gas 3 kg yang diletakkan dengan posisi di atas tabung gas ukuran 12 kg ataupun 5,5 kg yang saling terhubung satu sama lainnya;
- Bahwa, untuk menentukan bahwa gas dalam tabung 3 kg tersebut habis, terkadang terdapat bunyi seperti mendesis, namun terkadang terdakwa mengecek dengan cara mengangkat tabung tersebut, jika terasa masih berat akan dilakukan hal serupa untuk memindahkan isi gas tersebut;
- Bahwa, apabila dalam proses penyuntikan / pemindahan isi gas dari tabung 3 kg kurang pas, maka dilakukan pengganti karet seal pada tabung terlebih dahulu menggunakan obeng yang kemudian diganjal sama pecahan genteng ataupun kayu;
- Bahwa, terakhir kali terdakwa memindahkan / menyuntikkan isi gas dari tabung elpiji 3 kg ke dalam tabung gas 12 kg maupun 5,5 kg pada hari

*Hal 27 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, telah menghabiskan 114 tabung gas elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah;

- Bahwa, sarana yang digunakan untuk mengangkut atau memasarkan tabung gas tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up suzuki carry warna hitam nopol AA-1828-JM, tahun perakitan 2017, dengan noka : MHYESL415HJ778966, nosin G15AID1068501, beserta STNK atas nama RAHMAT SLAMET, alamat Joho, Rt. 3 Rw. 1, Adimulyo, Kebumen;
- Bahwa, harga jual gas elpiji 12 kg yang ditetapkan adalah bervariasi seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / tabung;
- Bahwa, harga jual gas elpiji 5,5 kg adalah seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) / tabung;
- Bahwa, tujuan terdakwa bersama saksi Wiby melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tabung gas LPG isi ukuran 12 Kg dan ukuran 5,5 Kg. Sedangkan hasil keuntungan digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya sehari-hari

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perubahan atas Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. "Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

*Hal 28 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**Barang Siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwa itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**Barang Siapa**” menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208** dari MAHKAMAH AGUNG RI dan **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “**BARANG SIAPA**” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang mengaku bernama **ADIB BAROROH Bin SURATMAN HASAN** yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa **ADIB BAROROH Bin SURATMAN HASAN**, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad.2.** Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa terdakwa telah diamankan oleh petugas Polri Polres Kebumen pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul

*Hal 29 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*



04.30 wib di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Panjer, Rt. 3 Rw. 6, Kec./ Kab. Kebumen karena telah melakukan pengoplosan gas bersubsidi tabung 3 Kg ke Tabung Gas non subsidi 5,5 kg dan 12 Kg dengan sdr. Adib Baroroh;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib terdakwa telah melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji yang disubsidi pemerintah ukuran 3 kg ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg sejumlah 26 (dua puluh enam) tabung, sedang kan tabung gas elpiji 5 (lima) kg terisi sejumlah 5 (lima) tabung.

Menimbang, bahwa tempat terdakwa melakukan penyuntikan / pemindahan isi tabung gas elpiji dari tabung gas elpiji yang disubsidi pemerintah ukuran 3 kg ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg maupun 5,5 kg tersebut adalah di suatu rumah kontrakan milik sdr. IMAM yang beralamat di Desa Kebulunan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen;

Menimbang, bahwa harga jual gas elpiji 12 kg seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan harga jual gas elpiji 5,5 kg adalah seharga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa bersama saksi Wiby melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tabung gas LPG isi ukuran 12 Kg dan ukuran 5,5 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai diatas, dihubungkan dengan unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menyalahgunakan niaga bahan bakar gas sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perubahan atas Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Majelis Hakim di dalam

*Hal 30 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diriterdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Undang-undang Cipta Kerja, perubahan atas Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan di masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat :

- 1 (Satu) Unit mobil SUZUKI ST150-PICK UP, warnahitam, Nopol AA-1828-JM tahun 2017, NOKA : MHYESL415HJ778966, Nosin : G15AID1068501, STNK atasnama RAHMAT SLAMET, alamat, Joho Rt. 03 Rw. 01, Adimulyo, Kebumen;

*Hal 31 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bendel surat perjanjian pembiayaan multiguna Pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 1517170000041, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 atas nama Rahmat Slamet, alamat Joho Rt. 03 Rw. 01, Kel. Joho Kebumen.

Adalah barang bukti milik saksi Yusuf Putra Sri Kukuh Rahmat HC bin Rahmat Slamet dan disita dari saksi tersebut maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yusuf Putra Sri Kukuh Rahmat HC bin Rahmat Slamet;

- 80 (delapan puluh) buah tabung Gas LPG ukuran 3 kg, warna hijau, tidak berisi gas;

Adalah barang bukti milik saksi Iman Cahyono Als Imang Bin Mohamad Mahfud dan disita dari saksi tersebut maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Iman Cahyono Als Imang Bin Mohamad Mahfud;

- 5 (lima) buah tabung Gas LPG ukuran 5,5 kg, warna merah muda, berisi gas;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 kg, warna merah muda, tidak berisi gas;
- 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg, warna merah muda, tidak berisi gas;
- 1(satu) buah tabung Gas LPG ukuran 12 kg, warna biru, tidak berisi gas;
- 23 (duapuluhtiga) buah tabung Gas LPG ukuran 12 kg warna merah muda berisi gas;
- 15 (lima belas) buah tabung Gas LPG ukuran 12 kg warna merah muda, berisi gas.

Adalah barang bukti sebagai alat dalam melakukan kejahatan dan masih bersifat ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah HP merk realme C2, tipe RMX1941 warnahitam, dengan Imei1 : 866066041199351, Imei 2 : 866066041199344;
- 41 (empat puluhsatu) buah tutup tabung gas LPG warna kuning;
- 50 (lima puluh) buah karet seal tabung Gas LPG warna merah;
- 8 (delapan) buah tutup tabung Gas LPG warna putih;
- 10 (sepuluh) buah pecahan genteng warna coklat;
- 1 (satu) potongan kayu;
- 1 (satu) buah obeng;

*Hal 32 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah pipa yang sudah dimodifikasi;
- 2 (dua) buah pasang sarung tangan.

Adalah barang bukti sebagai alat dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perubahan atas Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ADIB BAROROH Bin SURATMAN HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAHGUNAKAN NIAGA BAHAN BAKAR GAS** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

*Hal 33 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit mobil SUZUKI ST150-PICK UP, warnahitam, Nopol AA-1828-JM tahun 2017, NOKA : MHYESL415HJ778966, Nosin : G15AID1068501, STNK atasnama RAHMAT SLAMET, alamat, Joho Rt. 03 Rw. 01, Adimulyo, Kebumen;

- 1(satu) bendel surat perjanjian pembiayaan multiguna Pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 1517170000041, pada hariselasa, tanggal 28 Februari 2017 atas nama Rahmat Slamet, alamat Joho Rt. 03 Rw. 01, Kel. Joho Kebumen.

Dikembalikan kepada saksi Yusuf Putra Sri Kukuh Rahmat HC bin Rahmat Slamet;

- 80 (delapan puluh) buah tabung Gas LPG ukuran 3 kg, warna hijau, tidak berisi gas;

Dikembalikan kepada saksi Iman Cahyono Als Imang Bin Mohamad Mahfud;

- 5 (lima) buah tabung Gas LPG ukuran 5,5 kg, warna merah muda, berisi gas;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 kg, warna merah muda, tidak berisi gas;
- 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg, warna merah muda, tidak berisi gas;
- 1(satu) buah tabung Gas LPG ukuran 12 kg, warna biru, tidak berisi gas;
- 23 (duapuluhtiga) buah tabung Gas LPG ukuran 12 kg warna merah muda berisi gas;
- 15 (lima belas) buah tabung Gas LPG ukuran 12 kg warna merah muda, berisi gas.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah HP merk realme C2, tipe RMX1941 warnahitam, dengan Imei1 : 866066041199351, Imei 2 : 866066041199344;
- 41 (empat puluh satu) buah tutup tabung gas LPG warna kuning;
- 50 (lima puluh) buah karet seal tabung Gas LPG warna merah;
- 8 (delapan) buah tutup tabung Gas LPG warna putih;

*Hal 34 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah pecahan genteng warna coklat;
- 1 (satu) potongan kayu;
- 1 (satu) buah obeng;
- 4 (empat) buah pipa yang sudah dimodifikasi;
- 2 (dua) buah pasang sarung tangan.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari SELASA tanggal 10 Januari 2023, oleh RAKHMAT PRIYADI, S.H. sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H, dan BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISWANTORO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh BENI PRIHATMO, S.H. M.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa didampingi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H,

RAKHMAT PRIYADI, S.H.,

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H.

Panitera Pengganti,

ISWANTORO, S.H.

Hal 35 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH//2022/PN.Kbm